



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.840, 2014

KEMENTAN. Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian. Malang. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/Permentan/OT.140/6/2014
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 595/Kpts/OT.210/11/2001 telah ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 595/Kpts/OT.210/11/2001;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang yang selanjutnya disebut STPP Malang adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Statuta STPP Malang adalah peraturan dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STPP Malang yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.
3. Rumpun Ilmu Hayat adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan,

ekologi, anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, sitologi, genetika, agronomi, fatologi, atau farmalogi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan.

4. Senat STPP Malang yang selanjutnya disebut Senat adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi STPP Malang.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi di STPP Malang.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STPP Malang.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan STPP Malang.
9. Badan Perwakilan Mahasiswa STPP Malang yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif mahasiswa yang merupakan Badan Normatif tertinggi dalam organisasi mahasiswa dan sebagai kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Malang.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa STPP Malang yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Malang.
11. Ketua STPP Malang yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi sekolah tinggi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya.
12. Kepala Badan adalah Pimpinan unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STPP Malang menjadi Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan berwawasan global dalam mencetak sumberdaya manusia yang profesional dibidangRumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP).

Pasal 3

Misi STPP Malang adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang RIHP berbasis keilmuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan;
2. Menyelenggarakan penelitian bidang RIHP;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan daya nalar dan *interpreneurship*;
5. Menyelenggarakan sistem administrasi kependidikan, kepegawaian dan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standard pendidikan tinggi.

Pasal 4

Tujuan STPP Malang adalah:

1. Meningkatkan kualifikasi pendidikan calon/aparat fungsional RIHP;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dalam bidang RIHP;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pertanian;
4. Meningkatkan diseminasi hasil pengembangan keilmuan dalam bidang RIHP.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Hari Jadi

Pasal 5

- (1) STPP Malang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
- (2) STPP Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kampus Bedali Lawang di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.